

STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN TEBO MENUJU TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM

Surodi Pajri

Bapperida Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Indonesia

Email: fajrioke43@gmail.com

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun pemanfaatan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik sebagai lokasi berdagang sering menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Di Kabupaten Tebo, jumlah PKL meningkat dari 4.892 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 5.650 pelaku usaha pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 15,5 persen. Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kawasan perkotaan, dan terganggunya fungsi ruang publik. Policy paper ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan penataan PKL serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif di Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan penetapan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengatur zonasi lokasi usaha, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan secara terpadu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan penataan PKL yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Penataan dan Pemberdayaan, Ketertiban Umum, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Street Vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) are an integral part of the informal sector that contributes to local economic development. However, the use of sidewalks, road shoulders, and other public spaces as trading locations often disrupts public order. In Tebo Regency, the number of street vendors increased from 4,892 business operators in 2020 to 5,650 in 2024, representing a 15.5 percent increase. This condition has contributed to traffic congestion, urban disorder, and the disruption of public space functions. This policy paper aims to identify the underlying issues in the management of street vendors and to formulate effective policy recommendations for Tebo Regency. Based on the analysis, this paper recommends the issuance of a Regent Regulation on the Management and Empowerment of Street Vendors, which governs the zoning of trading areas, relocation, empowerment, capacity building, and integrated supervision. The proposed policy is expected to improve the management of street vendors, provide legal certainty for business operators, and support the creation of orderly, safe, comfortable, and sustainable public spaces.

Keywords: Street Vendors, Management and Empowerment, Public Order, Public Policy.

INTRODUCTION

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah yang merujuk pada pedagang yang berjualan di tepi jalan, trotoar, atau ruang publik lainnya. Istilah "kaki lima" berasal dari masa kolonial Belanda, di mana trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki memiliki lebar lima kaki (sekitar 1,5 meter). PKL sering menggunakan gerobak dorong, pikulan, atau tenda untuk menjajakan dagangannya, yang biasanya berupa makanan, minuman, atau barang kebutuhan sehari-hari (Ivan et al., 2023).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Keberadaan PKL mampu menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Namun demikian, keberadaan PKL juga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan karena aktivitasnya berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan

perkotaan (Octaviani & Puspitasari, 2021).

Aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, atau fasilitas umum lainnya sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, gangguan kebersihan, serta ketertiban umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PKL tidak hanya dapat dilakukan melalui aspek penertiban, tetapi juga perlu memperhatikan aspek pembinaan dan pemberdayaan agar keberadaan PKL tetap dapat mendukung perekonomian masyarakat tanpa mengganggu fungsi ruang publik (Giyanti et al., 2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tebo sebanyak 359.638 jiwa. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Tebo sebanyak 5.650 pelaku usaha atau sebesar 1,57 persen dari total penduduk Kabupaten Tebo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 946 pelaku usaha atau sebesar 0,26 persen merupakan PKL yang menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan tata kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah berupaya melakukan penataan dan penertiban PKL melalui relokasi, pembinaan, serta pengawasan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan lahan, resistensi dari sebagian PKL, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penataan yang tidak hanya menekankan aspek penertiban, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha PKL dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang

mengalami perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor informal. Keberadaan PKL pada beberapa lokasi strategis yang menjadi pusat kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa penataan dan penertiban PKL masih menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Penataan PKL diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan PKL dalam menjalankan kegiatan usaha, dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan, dan ketertiban lingkungan sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan.

Keberadaan PKL tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan formal, keterbatasan modal usaha, serta kebutuhan untuk memperoleh penghasilan. Kemudahan dalam menjalankan usaha sektor informal menjadi salah satu alasan masyarakat memilih aktivitas berdagang sebagai sumber mata pencaharian. Namun, apabila tidak dilakukan penataan dengan baik, keberadaan PKL dapat menyebabkan ketidakteraturan tata ruang kota dan menurunkan kenyamanan masyarakat (Persada et al., 2023).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penataan PKL dilakukan melalui koordinasi, penataan lokasi, pembinaan, dan pemberdayaan agar keberadaan PKL dapat dikelola secara lebih tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, penataan ruang, serta keberlangsungan usaha masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan

menganalisis permasalahan dalam kebijakan penataan dan penertiban terpadu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo, khususnya terkait dengan keberadaan PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keamanan, keindahan, dan ketertiban ruang publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif dan rekomendasi kebijakan dalam rangka penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo yang mampu mendukung terciptanya ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Perumusan Alternatif Kebijakan

Perumusan alternatif kebijakan dalam policy paper ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik yang sistematis, rasional, dan berbasis bukti (*evidence-based policy analysis*). Pendekatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, menyusun berbagai pilihan kebijakan, serta menentukan alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah (Wahyudisyah & Rajab, 2026).

Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo, perumusan alternatif kebijakan tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan ketertiban ruang publik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, keberlanjutan program, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, policy paper ini menggunakan metode Bardach Eightfold Path sebagai kerangka utama dalam merumuskan alternatif kebijakan, dengan didukung oleh konsep keberlanjutan program (*program*

sustainability) sebagai pertimbangan dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (Sakir, 2024).

Metode Eightfold Path merupakan salah satu pendekatan analisis kebijakan publik yang dikembangkan oleh Eugene Bardach dan Eric M. Patashnik. Metode ini memberikan kerangka kerja sistematis bagi analisis kebijakan dalam memahami permasalahan, mengembangkan alternatif, melakukan penilaian terhadap pilihan kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Bardach & Patashnik, 2023).

Dalam penyusunan alternatif kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo, metode Eightfold Path digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menentukan alternatif kebijakan yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Adapun delapan tahapan dalam metode ini meliputi:

1. *Define the Problem* (Merumuskan Permasalahan)

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Dalam konteks PKL di Kabupaten Tebo, permasalahan dapat berupa penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, gangguan ketertiban umum, keterbatasan lokasi usaha, serta belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan pedagang (Suharni et al., 2023).

2. *Assemble Some Evidence* (Mengumpulkan Bukti)

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan. Data tersebut dapat berupa jumlah dan persebaran PKL, kondisi lokasi usaha, hasil observasi lapangan, regulasi yang berlaku, serta masukan

dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait (Elsaviyanto & Pebrianggara, 2026).

3. *Construct the Alternatives* (Menyusun Alternatif Kebijakan)
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan bukti yang diperoleh, selanjutnya disusun berbagai alternatif kebijakan yang dapat menjadi pilihan pemerintah daerah. Alternatif tersebut dapat berupa penataan lokasi usaha, relokasi ke kawasan tertentu, pengaturan zonasi dan waktu operasional, serta program pemberdayaan bagi PKL (Utama, 2025).
4. *Select the Criteria* (Menentukan Kriteria Penilaian)
Setiap alternatif kebijakan perlu dinilai berdasarkan kriteria tertentu agar dapat dibandingkan secara objektif. Kriteria yang dapat digunakan antara lain efektivitas penyelesaian masalah, efisiensi penggunaan sumber daya, kelayakan implementasi, aspek keadilan bagi pedagang, serta penerimaan masyarakat (Ridwan & Hendrik, 2024).
5. *Project the Outcomes* (Memproyeksikan Dampak)
Tahap ini dilakukan untuk memperkirakan dampak dari setiap alternatif kebijakan yang dirumuskan. Analisis dapat mencakup dampak terhadap ketertiban ruang publik, keberlangsungan usaha PKL, kondisi ekonomi masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan (Samudra & Rachmawati, 2026).
6. *Confront the Trade-offs* (Menganalisis Pertukaran Pilihan)
Dalam proses pemilihan kebijakan, setiap alternatif memiliki kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap manfaat, biaya, risiko, dan

konsekuensi yang mungkin muncul dari masing-masing pilihan kebijakan (Fakriah et al., 2026).

7. *Decide* (Menentukan Alternatif Kebijakan)
Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai alternatif, pemerintah daerah dapat menentukan pilihan kebijakan yang paling rasional dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Tebo (Pramudita et al., 2024).
8. *Tell Your Story* (Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan)
Tahap terakhir adalah menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan secara sistematis kepada pengambil keputusan dan pemangku kepentingan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan memperoleh dukungan dalam proses implementasi (Cahyanto et al., 2025).

Keberlanjutan Program (Program Sustainability)

Konsep keberlanjutan program menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan pada tahap awal, tetapi juga oleh kemampuan program dalam mempertahankan manfaat, memperoleh dukungan sumber daya, serta menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan implementasi (Wiltsey Stirman et al., 2012).

Dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), konsep keberlanjutan program menjadi penting karena kebijakan penataan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan penertiban atau pemindahan lokasi usaha. Kebijakan yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ruang publik dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal (Sawir & Idris, 2024).

Penerapan konsep keberlanjutan program dalam penataan PKL dapat

dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu:

1. Penataan dan Relokasi Lokasi Usaha (*Relocation*)
Penataan lokasi dilakukan melalui penyediaan tempat usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang, seperti kawasan sentra kuliner, pasar rakyat, atau lokasi khusus PKL. Relokasi perlu memperhatikan aksesibilitas lokasi, fasilitas pendukung, serta potensi konsumen agar tidak menurunkan pendapatan pedagang (Setiawan et al., 2026).
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Pedagang (*Empowerment*)
Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan PKL dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Bentuk pemberdayaan dapat berupa:
 - a. Pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha;
 - b. Peningkatan literasi keuangan;
 - c. Fasilitasi akses pembiayaan;
 - d. Pendampingan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - e. Peningkatan kualitas produk (Harini et al., 2023).
3. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan (*Sustainability*)
Keberlanjutan kebijakan penataan PKL membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah daerah dan pedagang;
 - b. Monitoring terhadap lokasi, kebersihan, dan ketertiban usaha; serta
 - c. Evaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan perkembangan

kondisi lapangan (Purwanti et al., 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keberadaan PKL, permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL pada ruang publik, serta kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, terutama data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, studi-studi yang relevan, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta data statistik dan data sektoral yang berkaitan dengan kondisi PKL di Kabupaten Tebo. Data yang digunakan antara lain data jumlah penduduk Kabupaten Tebo dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data jumlah PKL atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Tebo. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis informasi yang berkaitan dengan permasalahan penataan dan penertiban PKL.

Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi empiris keberadaan PKL di Kabupaten Tebo dengan ketentuan kebijakan dan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, faktor-faktor yang

memengaruhi pelaksanaan penataan dan penertiban PKL, serta kesenjangan antara kebijakan dan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya dirumuskan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penataan dan penertiban PKL secara terpadu dengan tetap memperhatikan ketertiban ruang publik serta keberlangsungan usaha dan kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 7.205,86 Km². Bagian utara berbatasan dengan Provinsi Riau, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo, serta bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tebo terdiri atas 12 kecamatan, 129 desa, dan 7 kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Tebo yang didominasi wilayah daratan dan perbukitan memberikan tantangan tersendiri dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, distribusi barang dan jasa, serta peluang ekonomi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya sektor informal sebagai salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan sektor informal yang berkembang di Kabupaten

Tebo adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL merupakan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan menggunakan sarana bergerak, semi permanen, maupun lapak sederhana pada lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Menurut Setyaningrum et al. (2021), karakteristik PKL dapat dilihat dari lokasi aktivitas usaha, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan, jenis dagangan, pola penyebaran, dan pola pelayanan kepada konsumen. Karakteristik tersebut menyebabkan PKL cenderung berkembang pada kawasan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat tinggi.

Di Kabupaten Tebo, aktivitas PKL umumnya berkembang di kawasan yang menjadi pusat perdagangan, pelayanan masyarakat, dan pusat aktivitas ekonomi. Keberadaan PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, di sisi lain, perkembangan aktivitas PKL juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman.

Berdasarkan data Dinas Perindag dan UMKM Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Tebo mencapai 5.650 pelaku usaha yang tersebar pada 12 kecamatan. Adapun jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menurut jenis kelamin pemilik usaha dan kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah PKL atau UMK Menurut Jenis Kelamin Pemilik Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2024		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Muara Tabir	143	207	350

2	Rimbo Bujang	798	1,084	1,882
3	Rimbo Ilir	345	456	801
4	Rimbo Ulu	442	466	908
5	Serai Serumpun	88	153	241
6	Sumay	177	207	384
7	Tebo Ilir	129	451	580
8	Tebo Tengah	376	570	946
9	Tebo Ulu	515	791	1,306
10	Tengah Ilir	57	74	131
11	VII Koto	267	420	687
12	Vii Koto Ilir	95	527	622
Total		3,432	4,322	5,650

Sumber: Dinas Perindag dan UMKM Kabupaten Tebo, 2024

Berdasarkan Tabel 1, jumlah PKL atau UMK di Kabupaten Tebo tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Kecamatan Rimbo Bujang memiliki jumlah PKL terbanyak, yaitu 1.882 pelaku usaha, diikuti Kecamatan Tebo Ulu sebanyak 1.306 pelaku usaha, dan Kecamatan Tebo Tengah sebanyak 946 pelaku usaha. Tingginya jumlah PKL di Kecamatan Tebo Tengah menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat

Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas PKL cenderung terkonsentrasi pada kawasan yang memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Selain berdasarkan data tersebut, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat PKL yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya sebagai lokasi berjualan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kondisi Pedagang Kaki Lima pada Lokasi yang Tidak Sesuai Peruntukan di Kabupaten Tebo

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa sebagian PKL masih menjalankan aktivitas usaha pada lokasi yang belum sesuai dengan fungsi ruang publik. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, berkurangnya fungsi fasilitas umum, serta memengaruhi kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan. Dengan demikian, permasalahan PKL di Kabupaten Tebo tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan penataan lokasi usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dengan terwujudnya tata ruang perkotaan yang tertib. Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya analisis terhadap faktor-faktor penyebab permasalahan PKL di Kabupaten Tebo.

Identifikasi Permasalahan PKL di Kabupaten Tebo

Permasalahan utama yang sering muncul adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya. Kondisi tersebut sering menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu keindahan kota, kebersihan, keamanan, serta menimbulkan kesemrawutan kota. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dan penertiban keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang layak untuk usaha serta upaya menciptakan ruang kota yang tertib, aman, nyaman, dan inklusif. Kebijakan yang tepat harus mampu mengakomodasi kepentingan PKL tanpa mengorbankan hak masyarakat lain atas ruang publik.

Selain permasalahan tersebut, aspek lain yang menjadi tantangan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaksanaan relokasi PKL yang masih menghadapi berbagai kendala. Relokasi PKL tidak hanya berkaitan dengan pemindahan lokasi berdagang,

tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya belum optimalnya penyampaian informasi mengenai kebijakan, keterbatasan permodalan, terbatasnya pengetahuan tentang kondisi di tempat baru, serta fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terus melakukan upaya penataan dan penetapan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) secara terpadu, sehingga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan kota tetap terjaga. Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah menyediakan tempat berjualan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti di kawasan Alun-alun Kabupaten Tebo dan Pasar Muara Tebo. Lokasi tersebut telah disediakan agar kegiatan berdagang dapat dilakukan pada tempat yang lebih layak, bersih, dan tertata rapi. Akan tetapi, masih terdapat sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum menempati lokasi yang telah disediakan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah berupaya melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban umum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana menciptakan keseimbangan antara penataan ruang publik dengan keberlangsungan usaha masyarakat.

Untuk menentukan permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani, digunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan melakukan penilaian terhadap tingkat urgensi penanganan, keseriusan dampak yang ditimbulkan, serta potensi perkembangan masalah di masa mendatang. Adapun hasil identifikasi dan penilaian permasalahan utama penataan dan penertiban PKL di

Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Tabel

2. Berikut:

Tabel 2. Matriks Skoring Permasalahan Utama Penataan dan Penertiban PKL Kabupaten Tebo

No	Masalah Utama	Urgency	Seriousness	Growth	Total
1	PKL berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu ketertiban umum dan fungsi ruang publik	5	5	5	15
2	Belum optimalnya pelaksanaan relokasi dan penataan lokasi PKL yang telah disediakan	4	4	4	12
3	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap PKL	4	3	4	11

Berdasarkan hasil skoring USG tersebut, permasalahan PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya memperoleh nilai tertinggi, yaitu 15. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut menjadi prioritas utama yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Dari aspek urgency, keberadaan PKL pada trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan fungsi ruang publik, terutama dalam memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, menjaga kelancaran lalu lintas, serta menciptakan lingkungan yang tertib.

Dari aspek seriousness, keberadaan PKL pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap estetika kota, tetapi juga terhadap kebersihan, keamanan, kenyamanan masyarakat, serta pemanfaatan ruang publik yang seharusnya dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dari aspek growth, apabila permasalahan tersebut tidak ditangani secara tepat dan berkelanjutan, maka keberadaan PKL pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi semakin berkembang dan menyebabkan proses

penataan serta penertiban menjadi lebih kompleks di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, meskipun relokasi, pembinaan, dan pengawasan PKL merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan penataan PKL, permasalahan PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan fungsi ruang publik dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan PKL di Kabupaten Tebo

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berjualan di bahu jalan dan trotoar, khususnya di kawasan Jalan Protokol Ibu Kota Muara Tebo, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan spasial. Secara umum, perkembangan PKL merupakan konsekuensi dari berkembangnya sektor informal di perkotaan yang dipengaruhi oleh keterbatasan kesempatan kerja, pertimbangan ekonomi, serta pemilihan lokasi usaha yang dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar. Menurut Jainuri dan Sukmana (2022), permasalahan PKL tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi masyarakat maupun implementasi

kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan di Kabupaten Tebo, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PKL tetap memilih berjualan di bahu jalan dan trotoar Jalan Protokol Ibu Kota Muara Tebo.

1. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan
Terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal menyebabkan sebagian masyarakat memilih sektor informal sebagai alternatif mata pencaharian. Aktivitas berdagang sebagai PKL menjadi pilihan karena relatif mudah dimasuki dan tidak memerlukan persyaratan pendidikan maupun keterampilan khusus. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pelaku usaha sektor informal terus berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tebo (Jainuri & Sukmana, 2022).
2. Keterbatasan Modal Usaha
Sebagian besar PKL memiliki kemampuan permodalan yang relatif terbatas sehingga belum mampu menyewa kios atau tempat usaha permanen. Oleh karena itu, ruang publik yang tidak memerlukan biaya sewa tinggi menjadi alternatif lokasi usaha bagi sebagian pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi pedagang turut memengaruhi pilihan lokasi usaha (Amalia et al., 2023).
3. Lokasi Usaha yang Strategis
Lokasi usaha merupakan faktor yang sangat menentukan keberlangsungan usaha PKL. Kawasan jalan protokol, pusat perdagangan, pasar, dan pusat pelayanan publik memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga memberikan peluang memperoleh konsumen lebih besar. Demas dan Dewanti (2021) menjelaskan bahwa aksesibilitas, visibilitas, serta kedekatan dengan pusat aktivitas

menjadi faktor utama yang memengaruhi pemilihan lokasi usaha maupun lokasi relokasi PKL.

4. Pendapatan dan Potensi Konsumen yang Lebih Tinggi

Selain mempertimbangkan lokasi yang strategis, PKL juga memilih lokasi usaha yang dinilai mampu memberikan pendapatan lebih stabil karena memiliki potensi konsumen yang tinggi. Semakin besar arus pergerakan masyarakat pada suatu kawasan, semakin besar pula peluang terjadinya transaksi ekonomi. Oleh karena itu, sebagian PKL tetap memilih berjualan di bahu jalan maupun trotoar meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi relokasi (Amalia et al., 2023).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan PKL di Kabupaten Tebo tidak hanya disebabkan oleh aspek ekonomi pedagang, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik lokasi usaha dan implementasi kebijakan penataan. Oleh karena itu, upaya penataan PKL tidak cukup dilakukan melalui penertiban semata, tetapi perlu diimbangi dengan penyediaan lokasi usaha yang strategis, biaya operasional yang terjangkau, kemudahan perizinan, serta pembinaan yang berkelanjutan agar tujuan penataan dapat tercapai tanpa mengurangi keberlangsungan usaha para pedagang.

Dukungan Kebijakan dan Peraturan

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan penyelenggaraan ketertiban umum, pemanfaatan ruang publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penataan PKL tidak hanya berorientasi pada aspek penertiban, tetapi juga harus memperhatikan aspek

pemberdayaan agar pelaku usaha sektor informal tetap memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penyusunan dan implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tebo perlu mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari pembangunan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Regulasi ini menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, termasuk ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Regulasi ini menjadi dasar pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, termasuk Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari pelaku UMKM.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketertiban umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205). Peraturan ini menjadi dasar kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melakukan penertiban terhadap pemanfaatan

- ruang publik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291). Peraturan Presiden ini merupakan regulasi utama yang mengatur koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL melalui kegiatan pendataan, penetapan lokasi, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607). Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendataan, penetapan lokasi, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima.
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76). Peraturan ini mengatur bahwa trotoar merupakan bagian dari prasarana pejalan kaki yang harus dimanfaatkan sesuai fungsi utamanya sehingga menjadi dasar dalam penataan PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berdagang.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 3). Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjaga ketertiban umum, termasuk penataan dan penertiban pemanfaatan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya.
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19). Peraturan ini menjadi acuan pembangunan nasional yang menekankan penguatan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan kawasan perkotaan yang berdaya saing.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 3). Peraturan daerah ini menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Tebo yang memuat arah kebijakan daerah dalam penataan kawasan perkotaan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, penataan Pedagang Kaki Lima tidak hanya bertujuan mewujudkan ketertiban umum dan menjaga fungsi ruang publik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, alternatif kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tebo perlu disusun berdasarkan kerangka hukum tersebut agar memiliki kepastian hukum, dapat diimplementasikan secara efektif, serta mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan penataan kawasan perkotaan.

Pemilihan Kebijakan

Pemilihan kebijakan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama hasil analisis USG, yaitu masih terdapatnya PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu ketertiban umum dan fungsi ruang publik.

Permasalahan tersebut membutuhkan alternatif kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara penertiban tata ruang dan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga alternatif pendekatan kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu:

Tabel 3. Alternatif Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo

No	Alternatif Kebijakan	Fokus Kebijakan	Tujuan Kebijakan	Praktik/Pertimbangan
1	Relokasi dan Penataan Ruang	Memindahkan PKL dari zona yang tidak sesuai peruntukannya, seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum menuju lokasi yang telah ditentukan, seperti pusat kuliner, pasar rakyat, atau zona khusus PKL.	Mengembalikan fungsi fasilitas umum bagi pejalan kaki, meningkatkan kelancaran lalu lintas, menjaga ketertiban, dan menciptakan kawasan yang lebih tertata.	Pemerintah daerah dapat menetapkan zonasi lokasi berdagang dan menyediakan lokasi alternatif bagi PKL sesuai ketentuan yang berlaku.
2	Pemberdayaan dan Pembinaan Ekonomi	Mengakui PKL sebagai pelaku usaha sektor informal dengan memberikan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, dan pengembangan kapasitas usaha.	Meningkatkan kemampuan usaha PKL agar lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih tertata.	Bentuk dukungan dapat dilakukan melalui pendampingan legalitas usaha, akses permodalan, dan fasilitasi pengembangan usaha mikro.

3	Pendekatan Kolaboratif (Kemitraan)	Melibatkan PKL, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam proses perencanaan serta pemanfaatan ruang kota melalui komunikasi dan kerja sama.	Mengurangi potensi konflik dalam proses penataan serta meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan yang diterapkan.	Pelaksanaan dapat dilakukan melalui dialog bersama PKL, pembentukan forum komunikasi, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mendukung pengembangan usaha.
---	------------------------------------	---	--	--

Berdasarkan ketiga alternatif kebijakan tersebut, pemilihan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap permasalahan utama, efektivitas penyelesaian masalah, kemudahan implementasi, serta kesesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif relokasi dan penataan ruang memiliki keterkaitan paling kuat dengan permasalahan utama karena secara langsung menjawab persoalan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan, alternatif tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemberdayaan ekonomi dan pendekatan kolaboratif yang melibatkan PKL sebagai mitra pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan penataan, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan PKL secara terpadu.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis USG yang telah diuraikan, permasalahan utama dan paling mendesak untuk ditangani adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu ketertiban umum

dan fungsi ruang publik. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut serta mengakomodasi alternatif relokasi ruang, pemberdayaan ekonomi, dan pendekatan kolaboratif, maka diperlukan sebuah instrumen hukum yang mengikat dan komprehensif. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah penetapan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang ditetapkan langsung oleh Bupati sebagai turunan dan penjabaran teknis operasional dari Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Bupati ini secara khusus akan mengatur para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tebo, sekaligus mengatur pembagian tugas dan kewenangan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM. Substansi utama yang diatur dalam kebijakan ini mencakup penetapan zonasi lokasi usaha dan mekanisme relokasi. Kebijakan ini akan mengatur pembagian ruang publik menjadi zona larangan mutlak bagi PKL (seperti trotoar dan bahu jalan protokol

kota), zona dengan pengaturan waktu, serta zona peruntukan khusus PKL yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti kawasan Alun-alun Kabupaten Tebo dan Pasar Muara Tebo. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur aspek pemberdayaan, seperti fasilitasi perizinan usaha, pengelolaan sampah dan retribusi lingkungan, serta mendorong pembentukan Paguyuban PKL sebagai wadah kemitraan dan komunikasi antara pedagang dengan pemerintah daerah.

Penerapan kebijakan Peraturan Bupati ini diyakini mampu menyelesaikan akar permasalahan PKL di Kabupaten Tebo secara efektif. Melalui penetapan zonasi yang jelas, pemerintah daerah memiliki kepastian hukum untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum bagi pejalan kaki, melancarkan lalu lintas, dan menjaga estetika kota tanpa harus mematikan mata pencaharian masyarakat. Penataan yang diiringi dengan pembinaan serta pelibatan paguyuban PKL akan meminimalisir potensi konflik di lapangan, memberikan rasa aman bagi pedagang dari penertiban yang tidak terencana, serta mewujudkan keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan pertumbuhan ekonomi sektor informal di Kabupaten Tebo.

KESIMPULAN

Permasalahan utama penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tebo adalah masih adanya PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, terutama pada trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya. Permasalahan tersebut menjadi prioritas utama berdasarkan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) karena berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas, fungsi fasilitas umum, kebersihan, keamanan, keindahan, dan ketertiban ruang publik. Kondisi tersebut tidak semata-mata

disebabkan oleh aspek ketertiban, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, pertimbangan lokasi yang strategis, serta tingginya potensi konsumen pada kawasan tertentu. Di sisi lain, upaya relokasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo masih menghadapi kendala, antara lain belum optimalnya penyampaian informasi, keterbatasan fasilitas dan layanan pada lokasi relokasi, serta masih adanya pedagang yang belum menempati lokasi yang telah disediakan. Hasil analisis terhadap alternatif kebijakan menunjukkan bahwa relokasi dan penataan ruang merupakan alternatif yang paling sesuai untuk menangani permasalahan utama karena secara langsung menjawab persoalan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila hanya berorientasi pada pemindahan PKL. Relokasi perlu didukung oleh pemberdayaan dan pembinaan ekonomi melalui fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta pendampingan usaha. Selain itu, pendekatan kolaboratif melalui komunikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, PKL, masyarakat, dan pihak terkait diperlukan untuk meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan serta mengurangi potensi konflik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Tebo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai instrumen hukum untuk mengatur penataan, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan PKL secara terpadu. Peraturan tersebut perlu memuat pengaturan zonasi lokasi usaha, mekanisme relokasi, pembagian tugas

antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fasilitasi perizinan, pengelolaan kebersihan dan lingkungan, serta pembentukan wadah komunikasi antara pemerintah dan PKL. Dengan kebijakan yang terintegrasi antara penataan ruang, penertiban, pemberdayaan, dan kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Tebo dapat mengembalikan fungsi ruang publik tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat. Kebijakan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan sekaligus menciptakan kepastian dan perlindungan bagi PKL dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Rahayu, M. J., & Utomo, R. P. (2023). Kawasan Alun-Alun Timur Pati sebagai lokasi relokasi pedagang kaki lima. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 468-486.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2023). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (7th ed.)*. Thousand Oaks, CA: CQ Press.
- Cahyanto, I., Natsir, L. F., & Hidayat, T. (2025). Designing a stakeholder engagement model in educational policy decision-making: a critical literature review. *Edum Journal*, 8(1), 153-168.
- Demas, K. L., & Dewanti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda. *Jurnal Ruang*, 7(2), 96-104.
- Elsaviyanto, Y. A., & Pebrianggara, A. (2026). Digitalisasi Data Usaha Melalui Profiling Data Statistical Business Register (SBR) dan Tagging Usaha Berbasis SW Maps di BPS Kabupaten Sidoarjo. *INTELEKTUAL (Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi)*, 13(1), 90-108.
- Fakriah, F., Nasir, M., Lukman, L., & Abral, E. (2026, March). Dilema Alokasi Anggaran Publik: Kajian tentang Struktur Pengeluaran, Trade-off, dan Perilaku Fiskal di Aceh. In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* (Vol. 9, No. 1, pp. 162-168).
- Giyanti, M. E. P., Nariswari, J. P., Syahrani, B., & Ali, M. (2026). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(6), 517-527.
- Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa: Community empowerment assistance in improving the village economy. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363-375.
- Ivan, T., Taqiuddin, Z., Sawab, H., & Haiqal, M. (2023). Kebijakan dan solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap keberadaan pedagang kaki lima di ruang kota dan pasar tradisional. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3).
- Jainuri, M., & Sukmana, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 107-115.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2021). Studi literatur: Penataan dan pemberdayaan sektor informal: Pedagang kaki lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1.

- Persada, M. A., Fatmawati, R., & Rahayu, M. J. (2023). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 5(2), 78-86.
- Pramudita, N. S., Maftukha, S. R. I. I., & Al-Amin, M. N. F. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Menggunakan Teori Model Rasional Mengenai Kebijakan Pembentukan Laban Central Park Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5).
- Presiden Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta.
- Purwanti, D., Istianah, R., & Oktafiani, K. (2026). Analisis Koordinasi Antar SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL: Studi Kasus Kota Sukabumi: (Analysis of Coordination Among Local Government Agencies in the Management and Empowerment of Street Vendors: A Case Study of Sukabumi City). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 64-76.
- Ridwan, R., & Hendrik, B. (2024). Review Metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Terbaik untuk Seleksi Proposal Penelitian: Evaluasi Berdasarkan Kriteria Efektivitas dan Akurasi. *Journal of Education Research*, 5(4), 6456-6462.
- Sakir, A. R. (2024). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Soppeng: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Soppeng. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(1).
- Samudra, S. A., & Rachmawati, F. (2026). Analisis Risiko Sosial pada Proyek Perumahan Terjangkau di Jawa Timur. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 964-982.
- Sawir, M., & Idris, M. F. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan dan Strategi Inovasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(1), 136-148.
- Setiawan, I. A. R., Sasongko, W., & Parlindungan, J. (2026). Alternatif Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember. *Journal of Environment Infrastructure and Information System*, 2(4), 329-346.
- Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprpti, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 160-168.
- Suharni, M., Tamelab, V., & Lobo, F. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Oesao Dan Pasar Lili Kabupaten Kupang. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 146-160.
- Utama, R. A. (2025). Analisis perumusan kebijakan desa berbudaya kerangka otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 369-383.
- Wahyudisyah, T., & Rajab, K. (2026). Dinamika Analisis Kebijakan Pendidikan: Perspektif Rasional, Inkremental, Kritis, Postkolonial, dan Evidence-Based Policy. *Journal of Education Research*, 7(2), 1159-1166.
- Wiltsey Stirman, S., Kimberly, J., Cook, N., Calloway, A., Castro, F., & Charns, M. (2012). The sustainability of new programs and innovations: a review of the empirical literature and recommendations for future research. *Implementation science*, 7(1), 17.